

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

Siti Nur Wahyuni,¹Niswatul Hidayati²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nurwahyunisiti49@gmail.com

²Email: niswah.sasmito@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2315

Received: 14-10-2023

Revised: 17-11-2023

Approved: 22-12-2023

Abstract: *This research is motivated by the many community stigmas that assume that rural communities are more prone to early marriage than urban communities and the rampant cases reported by various sources. The purpose of this study is to compare the factors and impacts of early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District in the 2020-2022 timeframe in the study of legal sociology. This research uses a type of field research (field research), and the method used in this research is qualitative. Based on the results of the analysis that the researchers conducted, the similarities in the reasons for early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District are due to individual factors such as personal factors, parents, pregnancy outside of marriage, and parents, and the different factors in Ngrayun District, namely due to economic and educational factors. At the same time, the similarities in the impacts caused are divorce, disconnection of access to education, and lack of independence in building a household. The difference in impact is also found in the Ngrayun Subdistrict, namely increasing parental dependents and increasing poverty.*

Keywords: *Early Marriage, Rural, Sociology of Law, Urban*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya stigma masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan melakukan pernikahan dini daripada masyarakat perkotaan serta maraknya kasus pernikahan dini yang diberitakan oleh berbagai macam sumber. Tujuan pada penelitian ini untuk membandingkan bagaimana faktor dan dampak fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada rentang waktu tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, persamaan alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo adalah karena faktor individu sendiri karena faktor pribadi, orang tua, hamil diluar nikah, serta orang tua, dan untuk pembeda faktornya terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni karena faktor ekonomi dan pendidikan. Sedangkan persamaan dampak yang ditimbulkan adalah perceraian, putusnya akses pendidikan dan kurangnya kemandirian dalam membangun rumah tangga. Sedangkan pembeda dampaknya juga terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni bertambahnya tanggungan orang tua serta menambah angka kemiskinan.*

Kata Kunci: *Pedesaan, Pernikahan Dini, Perkotaan, Sosiologi Hukum*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat seringkali menyebut istilah perkawinan dengan istilah pernikahan. Kedua peristilahan ini pada dasarnya tidak perlu didebatkan karena memiliki makna dan arti yang sama, hanya saja istilah perkawinan pada beberapa pihak memperhalus dengan menyebutnya dengan istilah pernikahan.¹ Pernikahan atau perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda jenis dengan maksud mengesahkan suatu ikatan.² Pernikahan merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna.³ Untuk melaksanakan itu semua tentunya ada banyak hukum yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah aturan mengenai batasan usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan, diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁴ Namun apabila ditinjau dari segi medis dan psikologis batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁵

Saat ini angka perkawinan anak mencapai 1,2 juta kejadian. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak.⁶ Menurut Badan Pusat Statistik, disagresi menurut tempat tinggal menunjukkan bahwa pralevansi perkawinan anak lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan, contohnya pada tahun 2018 dengan presentase perkawinan anak di pedesaan adalah 16,87% sementara di perkotaan hanya 7,15%.⁷ Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa anak yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan jauh lebih rentan berpotensi melakukan pernikahan usia dini daripada anak yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan.⁸

Kemudian dispesifikkan dengan contoh fakta dari Pengadilan Agama Ponorogo, Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan relatif di Kabupaten Ponorogo, kabupaten ini memiliki kondisi wilayah yang beragam, yakni berupa

¹ Yudho Bawono, dkk. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24, no. 1, (Juni 2022), 84.

² Fauzie Rahman, "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Jurnal MKMI*, 11, no. 2 (Juni 2015), 109.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 11.

⁴ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁵ Yanti, Hamidah, Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, 6, no. 2 (November 2018), 97.

⁶ Naeni Ristika, "Angka Pernikahan Dini Meningkat! Mahasiswa Universitas Diponegoro berikan Penyuluhan" dalam <http://kkn.undip.ac.id/?p=308400>, (diakses pada Sabtu 26 November 2022, jam 10.25 WIB).

⁷ Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, 8.

⁸ Ibid.

perkotaan dan pedesaan. Yang mana pada tahun 2020 terdapat 241 kasus permohonan dispensasi nikah, dan pada tahun 2021 sebanyak 266 kasus.⁹ Sedangkan untuk tahun 2022 tercatat hingga awal bulan November terdapat sekitar 170 kasus dispensasi perkawinan.¹⁰ Angka tersebut sangat signifikan setelah munculnya wabah pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 hingga 2021 data statistik Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa kasus tertinggi pernikahan dini berada diwilayah Kecamatan Ngrayun. Yakni sebanyak 33 kasus pada tahun 2020 dan sebanyak 44 kasus pada tahun 2021. Sedangkan untuk Kecamatan Ponorogo, yang mana menjadi kecamatan pusat Kabupaten Ponorogo dengan hanya 11 kasus pada tahun 2020 dan sebanyak 15 kasus pada tahun 2021. Jika dibandingkan, maka jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dua kali lipat lebih banyak daripada Kecamatan Ponorogo.¹¹ Kedua kecamatan tersebut memiliki kondisi lingkungan yang sangat jauh berbeda, dimana Kecamatan Ngrayun memiliki kondisi lingkungan berupa pedesaan sedangkan Kecamatan Ponorogo merupakan wilayah kelurahan atau yang sering dikenal dengan wilayah kota. Data tersebut memberikan kesimpulan pada diri penulis bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan sehingga terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara fenomena dispensasi perkawinan diwilayah pedesaan dan perkotaan.

Penelitian tentang fenomena pernikahan dini telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatma yang menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan bahasan masalah tentang bagaimana pemenuhan nafkah serta implikasi psikologisnya pada pernikahan dini di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari sosiologi hukum. Kemudian penelitian ini mempunyai hasil bahwa pemenuhan nafkah terhadap keluarga pelaku pernikahan dini implementasinya kurang baik, karena banyak pelaku nikah muda yang ternyata dalam pemenuhannya masih mengandalkan dari orang tua masing-masing. Selain itu dampak psikologisnya yaitu banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan karena belum matangnya emosi, serta materi belum tercukupi.¹²

Walaupun sama-sama membahas tentang pernikahan dini namun penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang

⁹ Charolin Pebrianti, "266 Remaja di Ponorogo Ajukan Pernikahan Dini Karena Hamil" dalam <https://news.detik.com> (diakses pada Selasa 8 November 2022, jsm 13.50 WIB)

¹⁰ Pengadilan Agama Ponorogo, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> (diakses pada Selasa 8 November 2022, jam 10.10 WIB)

¹¹ Data Statistik Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020-2021.

¹² Fatma Nur Kholifah, "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 6.

hendak penulis teliti pada bagian fokus masalah, dimana pada penelitian yang hendak diteliti oleh penulis, fokus masalahnya terletak pada bagaimana dampak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syahreni dengan metode penelitian kualitatif lapangan. Adapun untuk batasan masalahnya yaitu tentang bagaimana pandangan masyarakat serta apa saja faktor yang menyebabkan terhadap tingginya angka pernikahan dini di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng. Dari batasan masalah tersebut kemudian penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di wilayah penelitian tersebut adalah karena faktor orang tua, kecelakaan, media massa, tradisi orang tua dan adat istiadat. Serta masyarakat di wilayah penelitian berpendapat bahwa fenomena tersebut merupakan sebuah keterpaksaan dan harus diterima secara alamiah.¹³

Penelitian ini memiliki satu kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang terletak pada metode dan salah satu rumusan masalahnya, namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dimana telaah pustaka ini hanya memiliki satu obyek wilayah penelitian saja berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dengan mengkomparasikan dua wilayah yang berbeda, kemudian pada penelitian ini fokus masalahnya adalah mengenai faktor terjadinya fenomena pernikahan dini dan pandangan masyarakatnya terhadap fenomena tersebut, sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis mempunyai fokus masalah pada faktor serta dampaknya bagi pelaku nikah dini.

Ketiga, Aulia Nur Agustina dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai mengenai ketentuan hukum perkawinan di Negara Indonesia dan Malaysia terkait hukum perkawinan dan bagaimana persamaan serta perbedaan batas usia perkawinan menurut UU No. 1 Th. 1974 dengan Hukum Keluarga Islam di wilayah persekutuan akta 303 Tahun 1984. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan batas perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan untuk negara Malaysia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Persamaan dari kedua negara tersebut adalah bahwa kedua negara memberikan batasan usia yang sama terhadap perempuan, yakni 16 tahun, dan sumber yang digunakan yakni sama-sama Alquran dan Hadist.

¹³ Syahreni, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jumlah Pernikahan Dini Di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2019), 7.

Untuk faktor yang melatarbelakangi adanya pembatasan usia perkawinan tersebut adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, serta agama.¹⁴

Meskipun sama-sama deksriptif-komparatif namun penelitian diatas berbeda dengan penilitian yang hendak penulis teliti, dimana sudah jelas bahwa penelitian diatas membahas tentang batasan usia perkawinan pada dua obyek penelitian, sedangkan peneliti hendak membahas tentang perbandingan atas pelanggaran terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang telah ditentukan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Okfita Saridengan jenis penelitian kualitatif lapangan. Adapun untuk batasan masalahnya yaitu tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak dari fenomena tersebut serta bagaimana upaya untuk melanggengkan pernikahan dibawah umur, Dimana dari batasan masalah tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa fenomena tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pelaku dan keluarga pernikahan dini. Serta upaya yang bisa dilakukan agar rumah tangga pelaku pernikahan dini tetap langgeng adalah dengan cara memunculkan kesadaran hukum terhadap pelaku pernikahan dini mengenai apa yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti selain terletak pada obyek wilayah dan salah satu batasan masalahnya mengenai tinjauan sosio yuridisnya namun juga terletak pada metode yang digunakan, penulis menggunakan metode deksriptif-komparatif. *Kelima*, Gita Arista, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)” yang menggunakan metode kualitatif lapangan dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan sosio yuridis serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Adapun penelitian ini kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa dari ke delapan pasang pelaku nikah dini hanya satu pasang yang terdaftar di KUA, hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat tersebut serta kurangnya akan ilmu pengetahuan masyarakat sekitar. Kemudian ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pernikahan dini didaerah tersebut diantaranya adalah karena faktor ekonomi, adat, hamil diluar nikah.¹⁶

¹⁴ Aulia Nur Agustina, Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Dan Malaysia, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2018), 6.

¹⁵ Okfita Sari, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Keluarga (Studi kasus masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorog,2019), 6.

¹⁶ Gita Arista, “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”, *Skripsi* (Makassar:Universitas Muhammadiyah, 2019), 7.

Perbedaan skripsi dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis selain terletak pada obyek wilayah penelitian, juga terletak pada teori yang digunakan. Dimana penelitian ini menggunakan fokus masalah menggunakan teori sosio yuridis sedangkan penulis menggunakan teori budaya hukum.

Berdasarkan pembacaan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian dengan membandingkan fenomena pernikahan dini di dua wilayah obyek penelitian yang terjadi serta berbagai macam faktor terjadinya perbandingan kasus tersebut di daerah perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo dengan menggunakan salah satu cabang keilmuan sosiologi hukum yakni teori budaya hukum sebagai pisau analisisnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memfokuskan kajian masalah mengenai apa faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020 - 2022 dalam kajian sosiologi hukum serta bagaimana dampak pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020 - 2022 dalam kajian sosiologi hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Setelah data diperoleh, dianalisa menggunakan metode deduktif dengan pendekatan sosiologi hukum.

B. Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Dan Kecamatan Ponorogo

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo.

a) Kecamatan Ngrayun

1) Faktor individu

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku itu sendiri, dimana para pelaku pernikahan dini berfikir bahwa ketika mereka sudah menikah maka mereka akan leluasa mengatur kehidupan mereka dan terlepas dari aturan orang tua mereka sendiri. Mereka sudah merasa cukup dewasa dan bisa bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri.

2) Ekonomi

Faktor ekonomi berkenaan dengan lapangan pekerjaan sehingga memberi andil dalam keberlangsungan pola hidup masyarakat. Dalam hal ini fungsi ekonomi dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi keluarga, terutama dalam hal pekerjaan, tinggi rendahnya penghasilan dapat mempengaruhi

budaya hidup seseorang.¹⁷ Jika dilihat dari segi ekonomi, tidak sedikit masyarakat Kecamatan Ngrayun yang masih dalam kondisi kurang baik, hal tersebut dibuktikan dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat sebagai buruh tani, merantau, serabutan, dan lain-lain yang mana hasilnya tidak bisa diprediksi. Terutama pada keluarga yang melakukan pernikahan usia dini, hal tersebut yang menjadi penyebab para orang tua menikahkan anak perempuannya di usia yang masih sangat muda. Karena orang tua tersebut memiliki pemikiran bahwa ketika menikahkan anak perempuannya, orang tua merasa tanggungan dalam keluarganya akan berkurang, karena kehidupan anak perempuan setelah dilangsungkan pernikahan akan menjadi tanggung jawab suaminya.

3) Lingkungan

Sejalan dengan penelitian oleh (Rima & Nunung,2020) banyak remaja yang melakukan pernikahan dini dikarenakan atas pengaruh lingkungan sekitar yang melihat teman sebayanya menikah dan kemandirian mereka untuk hidup berpisah dengan orang tua.¹⁸ Hal tersebut sama dengan kondisi sosial di Kecamatan Ngrayun, mereka cenderung terpengaruh dengan lingkungan sekitar mereka, dimana menikah pada usia muda sudah dianggap sebuah fenomena yang biasa, maka membuat pengaruh terhadap orang yang belum melakukannya untuk ikut serta melakukannya.

4) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan baik itu pelaku pernikahan dini, orang tua, ataupun masyarakat membuat pengaruh besar terhadap tingginya angka pernikahan dini di wilayah ini. Dimana rata-rata masyarakat kebanyakan hanya melanjutkan sekolah hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama saja, bahkan masih ada juga di era seperti ini yang hanya menempuh pendidikan sebatas Sekolah Dasar saja.¹⁹ Sangat jarang masyarakat Kecamatan Ngrayun yang menempuh pendidikan hingga tingkatan SLTA, apalagi perguruan tinggi. Sekalipun ada yang melanjutkan tingkat SLTA tak sedikit dari mereka yang putus sekolah ditengah jalan karena berbagai macam alasan. Terlebih bagi anak perempuan,

¹⁷ A Halil Thahir, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Di di Masa Pandemi COVID-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk" *Abdimas Indonbesian Jurnal*, 1 no. 02, (Desember 2021), 122.

¹⁸ Rima Hardianti, Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibi Pada Perempuan" *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3 no. 2 (Desember 2020), 116.

¹⁹ Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Ngrayun Tahun 2020-2022.

banyak dari orang tuanya masih memiliki pemikiran bahwa setinggi-tingginya pendidikan seorang perempuan mereka tetap akan berkedudukan didapur sebagai ibu rumah tangga saja.

Dari data statistik dan juga wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dengan informan memberikan kesimpulan banyak dari masyarakat Kecamatan Ngrayun yang mana seharusnya usia-usia produktif untuk menuntut ilmu dan mengasah ilmu pengetahuan tidak dapat mereka manfaatkan secara maksimal. Hingga kemudian mereka mengisi waktu mereka dengan menganggur dan terkadang membantu orang tua untuk bekerja di kebun, sawah dan ladang, sehingga dalam kekosongan waktu yang mereka punya, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Banyak juga dari mereka yang putus sekolah kemudian memberanikan diri untuk merantau keluar kota beberapa waktu, tentunya hal ini membuat mereka merasa sudah mandiri dan bisa untuk bertanggung jawab. Merasa cukup dengan pengalaman yang mereka peroleh, banyak dari anak muda yang kemudian berani mengambil keputusan untuk menikah diusia yang sangat relatif masih muda tanpa memikirkan jangka panjang dan dampaknya. Rendahnya tingkat pendidikan tentu sangat mempengaruhi pola pikir dalam memahami apa itu hakikat pernikahan yang sesungguhnya.

5) Hamil diluar menikah

Faktor ini merupakan penyebab yang paling mendominasi dari fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Dimana faktor ini timbul dari pergaulan yang tidak terkontrol dalam menjalani hubungan dengan lawan jenis hingga menyebabkan kehamilan. Oleh sebab itu mereka diharuskan untuk menikah padahal usia mereka masih sangat belia.

6) Orang tua

Orang tua biasanya tidak ingin nama baik keluarganya tercemar karena kekhawatiran terhadap anak perempuannya yang menjalin hubungan dengan lawan jenis. Selain itu akan muncul rasa bangga dari diri orang tua ketika melihat anaknya sudah mendapatkan jodoh diusia muda, dan rasa kekhawatiran seorang anak menjadi perawan atau jejak tua akan hilang. Dan tak sedikit pula orang tua yang menginginkan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. Selain itu pola asuh orang tua yang cenderung pasrah dan menerima apa yang menjadi keinginan atau keputusan anaknya.

b) Kecamatan Ponorogo.

1) Faktor individu dan pergaulan bebas.

Dalam menjalin sebuah hubungan asmara dikalangan anak-anak muda ternyata menurut data dari informan anak-anak muda dilingkungan perkotaan cenderung sangat berani. Mereka berani meninggalkan rumah hingga larut malam, pergi ketempat hiburan orang dewasa, bahkan mereka berani bereksperimen dengan seks bebas. Alat-alat eksperimen yang dapat dengan mudah dijangkau, sekalipun mereka masih berusia anak-anak, namun mereka bisa mendapatkannya karena banyaknya toko yang menjual secara bebas.

2) Hamil sebelum menikah

Pernikahan dini yang terjadi di kota biasanya dipicu karena faktor hamil diluar menikah yang disebabkan akibat dari pergaulan bebas mereka.²⁰Ini merupakan faktor yang biasa diajukan para pelaku pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ponorogo. Tak lain karena akibat terjadinya hubungan tidak terkendali dengan lawan jenis sehingga mengakibatkan kehamilan. Sehingga apabila terjadi hal demikian maka cepat-cepat untuk melangsungkan pernikahan untuk menutupi aib pelaku dan keluarga. Hal ini terjadi karena ketahanan keluarga, khususnya orang tua terhadap anak yang rapuh. Orang tua terlalu sibuk bekerja seharian dikantor dan sebagainya, mereka jarang memiliki waktu untuk berinteraksi dengan anak sehingga anak menjadi lepas kendali karena pengawasan yang lemah. Terlebih pada anak yang notabene orang tuanya pegawai kantor, pedagang, merantau, dan sebagainya yang terkadang mengharuskan untuk keluar kota dalam jangka waktu yang lama, akan membuat kebebasan anak dalam melakukan sesuatu. Kurangnya kasih sayang dari orang tua akibat perceraian juga menjadi alasan anak-anak muda melakukan pernikahan dini.

2. Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo

a) Dampak pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun

1) Perceraian

Ini adalah akibat dari pelaku membina bahtera rumah tangga, namun mereka belum memiliki kesiapan untuk melakukannya. Usia-usia remaja yang belum memiliki pola pemikiran yang matang, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan beragam permasalahan rumah tangganya dengan baik.

2) Menambah angka kemiskinan

²⁰ Dini Fadhillah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator*, 14. No.2 (Oktober 2021), 90.

Usia masih muda seringkali banyak pelaku nikah dini belum memiliki pekerjaan tetap.²¹ Banyak dari mereka yang menikah belum memiliki modal finansial yang cukup, ataupun modal pengetahuan ataupun keterampilan untuk mengakses berbagai macam sumber-sumber ekonomi untuk keluarganya. Kebanyakan pelaku nikah dini akan membantu kegiatan orang tua mereka di kebun, sawah dan ladangnya sambil menunggu hasil panen yang relatif lama dan tidak bisa diprediksi hasilnya, apakah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga hingga panen waktu panen selanjutnya atau tidak. Karena alasan itu, tidak banyak para keluarga pelaku nikah dini kemudian mendaftarkan diri mereka keperangkat pemerintahan setempat untuk bisa terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini tentu akan menambah jumlah angka kemiskinan.

3) Kurangnya kemandirian dan menambah tanggungan orang tua

Jika dalam faktor terjadinya pernikahan dini dijelaskan bahwa salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya bertujuan agar beban berkurang, justru dengan hal ini malah menimbulkan masalah baru. Bagaimana tidak jika pelaku pernikahan dini kebanyakan belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi keluarganya. Mereka banyak yang masih menggantungkan keperluan sehari-hari kepada orang tuanya. Karena notabene setelah dilangsungkannya acara pernikahan, mereka akan tinggal serumah dengan salah satu orang tua pihak pelaku nikah dini.

Terlebih jika mereka sudah dikaruniai anak maka biaya melahirkan, biaya merawat bayi, bahkan berbagai macam acara hari penting bayi tersebut mau tidak mau juga harus disokong oleh biaya orang tua. Hal tersebut tentunya secara tidak langsung menambah tanggungan orang tua bagi para pihak yang melakukan nikah dini, karena mengingat kebanyakan latar belakang keluarga pelaku nikah dini di Kecamatan Ngrayun ini memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

4) Kehilangan Akses Pendidikan

Banyak pandangan masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini, sebagian menganggap itu wajar dan sebagian sebagian menganggap sesuatu yang dapat menghambat anak dalam mengoptimalkan kemampuannya dalam meraih cita-

²¹ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan" *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender* 15 no. 2 (2019), 95.

citanya.²²Pernikahan dini dapat mengakibatkan pada hilangnya kesempatan seorang remaja dalam mengakses pendidikan. Dimana dalam usia-usia tersebut seharusnya mereka menggunakan waktunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, namun akibat dari keadaan yang mereka buat mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses pendidikan secara tuntas. Karena mau tidak mau mereka harus menjalani segala macam hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, terlebih apabila mereka sudah memiliki anak.

b) Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo

1) Perceraian

Perceraian ternyata menjadi dampak paling besar dan nyata terhadap fenomena pernikahan dini dimanapun terjadinya. Hal ini dikarenakan belum siapnya pasangan membangun bahtera rumah tangga serta menyelesaikan segala macam permasalahannya, hal ini dikarenakan emosi pelaku pernikahan di bawah umur yang masih labil, serta gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Selain itu biasanya juga karena faktor perselingkuhan. Anak-anak muda yang notabene masih dalam proses mencari jati diri dan masih dalam fase-fase menyenangi lawan jenis seringkali tidak menyadari bahwa mereka sudah berkeluarga, dan kemudian rentan terjadi perselisihan adanya orang ketiga.

2) Kurangnya kemandirian

Kurang kemandirian yang dimaksud yakni para pelaku pernikahan yang belum dewasa, bisa dipastikan bahwa mereka masih minim akan pengalaman serta ilmu pengetahuan, sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, mereka masih terpacu pada orang tua mereka. Mereka masih tinggal satu rumah dengan orang tua, mencukupi kebutuhan sehari-hari atas bantuan orang tua, memecahkan permasalahan rumah tangga atas putusan orang tua, karena mereka belum bisa sepenuhnya tanggung jawab terhadap rumah tangga mereka.

3) Kehilangan Akses Pendidikan

Dimanapun lingkungannya, pernikahan dini ternyata sangat berdampak pada hak mereka dalam memperoleh akses pendidikan, walaupun adanya program pemerintah akan kewajiban belajar selama 12 tahun, dan tidak adanya pembatasan pendidikan pada anak-anak yang sudah menikah, namun realitanya para pelaku pernikahan dini bisa dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk

²² Ika Sandra Dewi, "Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Di di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu" *Jurnal Semhas* (Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah: Medan, 2020) 139.

mengakses pendidikan seperti layaknya, dan pilihan yang satu-satunya yang akan mereka ambil adalah dengan mendapatkan pendidikan sistem kejar paket.

C. Analisis Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Dan Kecamatan Ponorogo Pada Tahun 2020-2022 Dalam Kajian Sosiologi Hukum

Dapat dipahami bahwasanya budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap, dan pendapat masyarakat yang menjadi dasar penggerak suatu perilaku hukum di masyarakat, sebagai suatu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk.²³ Kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika suatu hukum yang sama diterapkan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda? Apakah kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki tanggapan dan timbal balik yang sama terhadap hukum tersebut? Tentunya tidak. Karena setiap suatu kelompok masyarakat sudah pasti memiliki karakteristik tersendiri, baik itu keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, geografi dan sebagainya untuk merespon suatu hukum.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Kecamatan Ngrayun dimana merupakan lingkungan pedesaan dan Kecamatan Ponorogo sebagai pusat kota dari Kabupaten Ponorogo, mengenai fenomena pernikahan dini yang terjadi dalam rentang tahun 2020-2022 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut jumlah kasus pernikahan dini di daerah tersebut sangat kontras sekali, dimana Kecamatan Ngrayun sesuai data yang ada pada tahun 2020 – 2022 total jumlah kasus pernikahan dini sebanyak 12 orang laki, dan 90 orang perempuan dari total keseluruhan 1.335 perkawinan.²⁴ Sedangkan untuk Kecamatan Ponorogo total angka pernikahan dini sebanyak 9 orang laki-laki, dan 26 orang perempuan dari total keseluruhan 1.430 perkawinan.²⁵ Bisa disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini lebih banyak terjadi di Kecamatan Ngrayun daripada Kecamatan Ponorogo. Hal tersebut tentunya terjadi karena beberapa faktor.

Sesuai dengan pemaparan pada data, bahwa lingkungan di Kecamatan Ngrayun sangat berpengaruh terhadap fenomena pernikahan dini, lingkungan yang rata-rata menganggap menikah dini adalah biasa, kemudian banyak teman-teman sebayanya sudah menikah akan mempengaruhi orang tersebut juga melakukan hal yang sama.

Dari pemaparan-pemaparan pada pembahasan sebelumnya menghasilkan analisis bahwa pada budaya hukum dari fenomena pernikahan dini memiliki persamaan di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo

²³ Amrizal, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, 106.

²⁴ Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Ngrayun Tahun 2020-2022

²⁵ Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Ponorogo Tahun 2020-2022

terjadi karena perilaku pergaulan dalam berhubungan anak remaja serta terjadinya hamil diluar nikah menjadi faktor utama dalam pernikahan di dua kecamatan karena apabila tidak segera dinikahkan maka kekhawatiran akan tercemarnya nama baik keluarga kedua belah pihak.

Adapun perbedaan budaya hukum terhadap fenomena pernikahan dini terjadi di Kecamatan Ngrayun dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap betapa pentingnya sebuah pendidikan, kemudian pemahaman mereka bahwa menikahkan seorang anak dapat memperbaiki keadaan ekonomi mereka walaupun belum cukup umur, serta pengaruh lingkungan sekitar yang banyak melakukan pernikahan dini sehingga secara tidak langsung mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang serupa.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di dalam masyarakat. Orang-orang yang pernah belajar dan mengetahui apa yang dinamakan hukum, pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Hal ini didasarkan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, diperlukan sebuah kaidah atau hukum sebagai alatnya. Untuk mengetahui bagaimana hubungan anatara hukum dan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup seseorang harus menyesuaikan diri dengan tata cara sebagaimana telah ditetapkan oleh alam sekitarnya. Suatu perbuatan yang melanggar diartikan sebagai suatu tindakan yang mengganggu keseimbangan alam, oleh karena itu sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran demikian ditujukan untuk memperbaiki kembali keseimbangan alam.²⁷

Suatu tindakan hukum pasti memiliki dampak, ketika hal itu secara kausal berkaitan dengan perilaku seseorang. Tindakan hukum dikatakan efektif apabila perilaku bergerak kearah perilaku yang dikehendaki. Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku terkadang diukur secara kuantitatif. Ketika orang-orang berkata bahwa sebuah hukum gagal atau berhasil nencapai tujuannya, mereka tengah mengukur dampak sejauh mana perilaku tertentu sesuai dengan tujuan. Pada intinya perilaku apapun yang secara kausal berkaitan dengan tindakan hukum adalah dampak, terlepas dari makna atau tujuan dari perilaku itu sendiri.²⁸

Sejatinya apapun yang diperbuat pasti akan menghasilkan suatu akibat atau dampak. Terutama pada perbuatan pelanggaran tentunya akan menghasilkan sebuah sanksi atau dampak. Misalnya saja dampak pada

²⁶ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo:STAIN PO Press, 2010), 16-18.

²⁷ Ibid.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 62-68.

fenomena pernikahan dini, dimana fenomena tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Perkawinan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Kecamatan Ngrayun dan Ponorogo yang sama-sama terdapat fenomena pernikahan dini menghasilkan beberapa kesamaan dan perbedaan dampak.

Adapun persamaan dampaknya adalah sebagai berikut:

1) Terjadinya perceraian

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa perceraian merupakan dampak terbesar yang atas fenomena pernikahan dini dimanapun lingkungannya. Mereka pada dasarnya belum memiliki bekal yang cukup untuk mengatasi segala macam permasalahan rumah tangga, baik emosional, finansial, dan sebagainya. Sehingga banyak diantara mereka yang memilih menyelesaikannya dengan jalan perceraian.

2) Kurangnya kemandirian

Bahwa dalam melakukan segala macam sesuatu, apabila tanpa ada bekal serta perencanaan yang matang tentu akan menghasilkan sebuah hasil yang kurang baik pula. Bagaimana tidak apabila seusia anak-anak remaja dimana seharusnya ia produktif dalam mencari ilmu serta mengembangkan pengetahuan namun pada kenyataannya mereka harus dipaksa untuk menjalankan kewajiban suami istri, tentunya hal itu berat bagi mereka, dimana kemudian mereka masih banyak bergantung kepada orang-orang terdekatnya dalam melakukan dan memutuskan sesuatu perkara kehidupan rumah tangga mereka.

3) Kehilangan akses pendidikan

Walaupun ketika sudah dilangsungkannya sebuah pernikahan seorang anak masih diberikan hak untuk mengenyam pendidikan oleh pemerintah namun ternyata hal tersebut tidak dapat diimplementasikan. Karena apabila sudah melakukan pernikahan, setelahnya mereka akan dibebankan dengan pemenuhan terhadap besarnya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangganya, kemudian hal itulah yang membuat mereka enggan atau tidak dapat lagi mengembangkan ilmu pengetahuan dilembaga pendidikan formal.

Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, peneliti menemukan satu perbedaan mengenai dampak akibat budaya hukum terhadap fenomena pernikahan dini dalam masyarakat Kecamatan Ngrayun yaitu:

1) Menambah angka kemiskinan dan tanggungan orang tua

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa pernikahan dini ternyata memiliki dampak terhadap tingkat ekonomi di Kecamatan Ngrayun, dimana notabene masyarakatnya rata-rata memiliki tingkat

ekonomi yang sederhana kemudian mereka menikahkan anaknya pada usia yang belum seharusnya, usia yang masih relatif muda sehingga mereka belum banyak memiliki keahlian serta kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dengan baik untuk menghidupi keluarga mereka, sehingga pada kemudian hari menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan. Dan tidak sedikit dari mereka, karena keadaan tersebut membuat pasangan muda yang masih dibantu secara finansial dan sebagainya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Dari uraian tersebut menghasilkan analisis bahwa akibat budaya hukum yang ada, Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo memiliki persamaan dampak berupa terjadinya perceraian dikarenakan belum matangnya emosional mereka sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik, kurangnya kemandirian terhadap diri mereka sehingga mengharuskan banyak campur tangan orang tua dalam mengambil suatu keputusan, serta hilangnya akses pendidikan karena mereka sudah tidak tertarik lagi dengan pendidikan sebab mereka sudah dibebani dengan kewajiban mereka sebagai suami istri, bahkan sebagai orang tua.

Kemudian perbedaan dampak akibat adanya budaya hukum terhadap pernikahan dini terletak pada Kecamatan Ngrayun karena mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan, dimana pemikiran masyarakat bahwa menikahkan anaknya akan mengurangi jumlah tanggungan orang tua / keluarga dapat mengurangi tanggungan mereka ternyata dipatahkan oleh realita yang ada. Pada faktanya mereka masih sering menggantungkan perekonomian kepada orang tua dalam kehidupan sehari-harinya.

Untuk bisa mengurangi dampak tersebut tentunya tidak luput dari kesadaran individu atau masyarakat itu sendiri, serta dorongan pihak-pihak lembaga terkait seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pihak KUA, dan sebagainya agar semua masyarakat dapat tertib akan sebuah aturan tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan budaya hukum masyarakat yang selaras dengan hukum itu sendiri, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dapat terminimalisir.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian dan hasil analisa yang telah penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor serta dampak dari adanya fenomena pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo mempunyai persamaan dan perbedaan bahwa adanya pembaruan undang-undang pembatasan usia perkawinan, faktor daripada individu itu sendiri sudah menjalin hubungan yang terjalin sudah lama, hamil diluar nikah,

serta lemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya fenomena pernikahan dini Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo. Sedangkan faktor yang berbeda dari kedua kecamatan tersebut, pada Kecamatan Ngrayun faktor lingkungan menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini di kecamatan tersebut karena notabene banyak masyarakat di lingkungan tersebut yang melakukan pernikahan dini. Kemudian faktor pendidikan, karena masih banyak masyarakat setempat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif kurang dari ketentuan program wajib belajar yang ditentukan oleh pemerintah.

Persamaan dampak yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Ponorogo antara lain, perceraian, kurangnya kemandirian, serta kehilangan akses pendidikan. Sedangkan yang menjadi pembeda pada dampaknya terletak di Kecamatan Ngrayun menambah angka kemiskinan dan menambah tanggungan orang tua karena notabene pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2015. *Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan.
- Agustina, Aulia Nur. 2018. Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Dan Malaysia, *Skripsi* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amrizal.2021. *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*. Banyumas: CV.Pena Persada.
- Aprika, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, cet. Ke 1.
- Ariesti, Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Arista, Gita. 2019. "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)", *Skripsi* Makassar:Universitas Muhammadiyah.
- Bawono, Yudho. 2022. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, no. 1, Juni.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang:Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Desky, Ahmed Fernanda. 2022. *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*, Medan: UINSU Medan.
- Dewi, Ika Sandra. 2020. "Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Di di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu" *Jurnal Semhas* (Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah: Medan.
- Fadhilah, Dini. 2020. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Asprek", *Jurnal Pamator*, Vol. 14. No.2 Oktober.

- Friedman, Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Fubrianti. 2020. *Pernikahan Dini dan Kekersan Dalam Rumah Tngga (Studi Kasus di Lombok Tiur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadagramedia Group.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Idayanti, Soesi. 2020. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta:Pennerbit Tanah Air Bata.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017 *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Probematikabya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Kholifah, Fatma Nur. 2021. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi Ponorogo*: IAIN Ponorogo.
- Madiong, Baso. 2014. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: CV. Sah Media Makassar, Cet. 1.
- Maudina, Lina Dina. 2019 "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan" *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender* Vol. 15 no. 2.
- Meleong, Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, 2010. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo:STAIN PO Press.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nurwati, Rima Hardianti, Nunung. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibi Pada Perempuan" *Jurnal Pekerjaan Sosial*,Vol. 3 no. 2 Desember.
- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*,Vol. 1. no. 1 Juni
- Pitrotussadah, 2020. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muttaqien* Vol. 1, no. 1 Juli.
- Pramono, Budi. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Rahman, Fauzie, 2015. "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Jurnal MKMI*, Vol. 11, no. 2 Juni.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad. 2018. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, Okfita. 2019. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Keluarga (Studi kasus masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)", *Skripsi Ponorogo*:IAIN Ponorogo.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2019
- Susilawati, Nora. 2019. *Sosiologi Pedesaan*, Bogor:Institut Pertanian Bogor.

- Syahreni, 2019. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jumlah Pernikahan Dini Di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng", *Skripsi Makassar*: UIN Alauddin.
- Thahir, A Halil. 2021. "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Di di Masa Pandemi COVID-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk" *Abdimas Indonesian Jurnal*. Vol. 1 no. 02 Desember.
- Uyun, Muhammad Syukri Nur, Aep Saepul. *Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan – Bionergi*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Wahidah, Gus Arifin, Sundus. 2018. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wiwita, Yanti,Hamidah. 2018. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6, no. 2 November.
- Yunianto. 2018. *Catur Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung:CV Media Utama. Cet.1.

Referensi Undang-Undang:

- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Referensi Internet:

- Naeni, Ristika, 2022. "Angka Pernikahan Dini Meningkat! Mahasiswa Universitas Diponegoro berikan Penyuluhan" dikutip dari <http://kkn.undip.ac.id/?p=308400>, (diakses pada Sabtu 26 November 2022).
- Charolin, Pebrianti, 2022. "266 Remaja di Ponorogo Ajukan Pernikahan Dini Karena Hamil" dalam <https://news.detik.com> (diakses pada Selasa 8 November 2022).
- Kurnia, Azizah, 2020. "8 Tujuan Menikah Dalam Islam Menurut Alquran dan Hadist" dalam <https://m.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-kln.html?page=2> (diakses pada Rabu 23 November 2022)
- Pengadilan Agama Ponorogo, 2022. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> (diakses pada Selasa 8 November 2022)



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).